



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan daerah dibidang keolahragaan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis, hirarki dan berkelanjutan, yang berorientasi pada peningkatan prestasi dan kesejahteraan bagi pelaku olahraga dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan di daerah, maka diperlukan upaya untuk pembangunan penyelenggaraan keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan dan mengkoordinasikan, mengawasi, serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
8. Pengelolaan Keolahragaan Daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Olahraga di Daerah.
9. Olahragawan adalah Peolahragawan yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
11. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
16. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

17. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragwan dalam kegiatan Olahraga.
18. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
19. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
20. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
21. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
22. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
23. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah adalah Organisasi Olahraga di Daerah yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga Internasional.

BAB II FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mengefektifkan pengelolaan dan pelaksanaan Keolahragaan di Daerah; dan
- b. memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin dan kompetitif;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan Daerah;
- d. mengangkat harkat, martabat dan kehormatan Daerah;
- e. mengatur manajemen keorganisasian Keolahragaan Daerah; dan
- f. memupuk daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat nasional.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- b. Tenaga Keolahragaan;
- c. pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga;
- d. komite Olahraga nasional di provinsi;
- e. penyediaan prasarana dan sarana;
- f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
- g. penghargaan Olahraga;
- h. peran serta Masyarakat dan dunia usaha;
- i. pengawasan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Prestasi; dan
- c. Olahraga Masyarakat.

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Pasal 7

- (1) Olahraga Pendidikan dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani, pengembangan minat dan bakat Olahraga, sportifitas, dan kedisiplinan.
- (2) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagai satu kesatuan sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada jalur pendidikan formal maupun non formal.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan dapat membentuk unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, serta unit pembinaan dan pelatihan Olahraga untuk kegiatan ekstrakurikuler Olahraga Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Olahraga ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di luar kegiatan belajar mengajar.

- (3) Pelaksanaan kegiatan Olahraga ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai standar nasional.
- (4) Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan Olahraga, baik tingkat Daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses jam belajar, wajib diberikan izin secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan, dilakukan oleh guru olahraga yang memiliki kompetensi dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang ditunjuk oleh satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Organisasi Olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan berupa:
 - a. penyediaan anggaran;
 - b. pengadaan dan bantuan prasarana dan sarana Olahraga;
 - c. pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.

Bagian Ketiga Olahraga Prestasi

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat nasional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan dan potensi Olahragawan;
 - b. pencapaian Olahraga Prestasi tertinggi di tingkat Daerah dan nasional; dan
 - c. pembinaan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah dan nasional.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan secara terencana oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah dilakukan oleh pelatih yang memiliki sertifikat dan/atau lisensi dan dibantu Tenaga Keolahragaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bersama komite olahraga nasional provinsi dan Induk Organisasi Cabang Olahraga untuk memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - b. pendampingan program;
 - c. peningkatan kemampuan pelatih Olahraga;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - e. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga; dan
 - f. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan cabang Olahraga unggulan untuk mendukung peningkatan prestasi Olahraga di Daerah dengan memperhatikan potensi dan prestasi cabang Olahraga.
- (2) Penetapan cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan komite olahraga nasional provinsi.
- (3) Penetapan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Desain Olahraga Daerah.
- (4) Penentuan syarat dan kriteria dalam penetapan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah membentuk sentra pembinaan olahraga terpadu.
- (2) Sentra pembinaan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa cabang Olahraga.
- (3) Pembentukan dan pelaksanaan sentra pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Olahraga Masyarakat

Pasal 16

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktifitas ekonomi.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan Prasarana dan Sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan Pelaku Olahraga

Pasal 18

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada Olahragawan dan pelatih dalam pemusatan latihan dapat diberikan bantuan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang pembinaan;
 - b. uang transportasi dan akomodasi;
 - c. asuransi jiwa dan kesehatan.

- (3) Bantuan berupa uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan sejak Olahragawan masuk dalam pusat pelatihan.
- (4) Asuransi jiwa dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Olahragawan dan/atau pelatih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus bertanding mewakili Daerah dalam pertandingan Olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional.
- (6) Dalam hal Olahragawan dan/atau pelatih yang telah mendapatkan bantuan mengundurkan diri dan/atau mengikuti pertandingan tidak mewakili Daerah dikarenakan kemauannya sendiri (bukan keadaan lain), bantuan yang telah diterima Olahragawan dan/atau pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sejumlah yang telah diterima.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilakukan perpindahan Olahragawan antardaerah.
- (2) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh izin tertulis dari pengurus daerah induk organisasi cabang olahraga;
 - b. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
 - c. membayar kompensasi perpindahan yang ditetapkan oleh organisasi cabang olahraga.
- (3) Pengembalian kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan oleh daerah tujuan Olahragawan.
- (4) Olahragawan diberikan izin untuk melakukan perpindahan antardaerah dan tidak membayar kompensasi perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam hal:
 - a. Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak menyelenggarakan kegiatan Olahraga;
 - b. tidak memperoleh pembinaan; dan
 - c. tidak diberikan fasilitas.

BAB IV

TENAGA KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan guna membina Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi.

- (2) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan; dan
 - b. memperoleh sertifikasi.
- (3) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. guru olahraga;
 - b. pelatih;
 - c. wasit;
 - d. juri; dan
 - e. tenaga lain yang berkaitan dengan keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan.

Bagian Kedua Penggunaan Tenaga Keolahragaan Asing

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan induk organisasi cabang olahraga dapat menggunakan Tenaga Keolahragaan asing guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga Daerah serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi dan prestasi Olahragawan Daerah.
- (2) Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapat rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga terkait;
 - c. mendapatkan izin dari instansi, pemerintah pusat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Keolahragaan Daerah;
 - e. mentaati norma, budaya dan adat istiadat Masyarakat setempat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program;
 - c. fasilitasi pelatihan manajemen Organisasi Olahraga; dan
 - d. bantuan pendanaan.

Pasal 23

- (1) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, diberikan dengan syarat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. organisasi cabang Olahraga Daerah yang memiliki struktur organisasi yang jelas; dan
 - b. memiliki program kerja yang jelas, dibuktikan dengan proposal yang memuat roadmap perencanaan dan capaian kinerja Keolahragaan.
- (2) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi dan turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana Olahraga;
 - d. peningkatan mutu organisasi; dan
 - e. kegiatan Keolahragaan.
- (3) Tata cara, mekanisme pengajuan dan pencairan bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis/ proposal bantuan kepada pemerintah daerah dilampiri dengan rincian penggunaan dana bantuan;
 - b. verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan;
 - c. penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
 - d. penandatanganan Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPJB); dan
 - e. pencairan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dilaksanakan dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.
- (3) Pengurus Induk Cabang Olahraga Daerah hanya boleh menjabat pada 1 (satu) cabang Olahraga sebagai pengurus harian baik di tingkat pusat, Daerah maupun kabupaten/kota.

BAB VI

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL DI PROVINSI

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Komite Olahraga Nasional Di Provinsi

Pasal 25

- (1) Komite olahraga nasional di provinsi berhak untuk ikut serta dalam pengelolaan Keolahragaan Daerah.
- (2) Hak sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pengembangan olahraga Daerah.

Pasal 26

Komite olahraga nasional di provinsi mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di Daerah, serta komite olahraga nasional di kabupaten/kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
- b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan Olahraga tingkat Daerah;
- c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di Daerah; dan
- d. membantu organisasi cabang Olahraga di Daerah dalam pemasalahan cabang Olahraga potensial.

Pasal 27

Komite olahraga nasional di provinsi mempunyai wewenang:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
- b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan induk Organisasi Olahraga fungsional di Daerah; dan
- c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas Daerah dan nasional.

Bagian Kedua

Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Di Provinsi

Pasal 28

- (1) Pengurus komite olahraga nasional di provinsi dilarang menjadi pengurus induk cabang olahraga di Daerah maupun di kabupaten/kota.
- (2) Pengurus komite olahraga nasional di provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus komite olahraga nasional pusat maupun kabupaten/kota.
- (3) Pengurus sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua
 - b. ketua harian/wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. wakil sekretaris.

Pasal 29

Pengurus komite olahraga nasional di provinsi dapat diberi insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat menyediakan prasarana dan sarana Olahraga guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana Olahraga; dan
 - b. penyediaan fasilitas umum Olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar, kebutuhan Daerah, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sumbangsih terhadap pembangunan prasarana dan sarana Olahraga melalui tanggungjawab sosial perusahaan.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan Olahraga Daerah dalam rangka membudayakan Olahraga, menjaring bibit Olahragawan potensial, meningkatkan prestasi Olahraga Daerah, dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pekan Olahraga; dan
 - b. kejuaraan Olahraga.
- (3) Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Olahraga Pendidikan; dan
 - b. Olahraga Prestasi.

Pasal 32

- (1) Pekan dan kejuaraan Olahraga Pendidikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan dapat dibantu oleh komite olahraga nasional di provinsi.
- (2) Pekan dan kejuaraan Olahraga Prestasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang Keolahragaan berkoordinasi dengan komite olahraga nasional di provinsi.
- (3) Pekan Olahraga Daerah untuk Olahraga Prestasi tingkat Daerah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan terhadap komite olahraga kabupaten/ kota, difasilitasi oleh komite olahraga nasional di provinsi.
 - (4) Standar penyelenggaraan kejuaraan dan pekan Olahraga memperhatikan sebagai berikut:
 - a. struktur organisasi penyelenggaraan;
 - b. tenaga Keolahragaan yang kompeten;
 - c. rencana kerja;
 - d. jadwal penyelenggaraan;
 - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan;
 - f. pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan; dan
 - g. fasilitas Keolahragaan.

BAB IX PENGHARGAAN OLAHRAGA

Pasal 33

- (1) Setiap Olahragawan, pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga daerah dapat diberikan Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan dan pelatih yang berhasil meraih prestasi pada kejuaraan Olahraga tingkat nasional dan internasional.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan Olahraga dalam bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan berupa:
 - a. kemudahan dalam memperoleh kesempatan Pendidikan; dan

- b. kemudahan lainya untuk kepentingan Keolahragaan.
- (3) Penghargaan Olahraga dalam bentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan dalam bentuk:
 - a. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal; dan
 - b. uang pendidikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada peraih medali emas pada Pekan Olahraga nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghargaan Olahraga dalam bentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan dalam bentuk modal usaha.
- (6) Ketentuan pemberian penghargaan dalam bentuk beasiswa dan kesejahteraan diberikan dengan ketentuan:
 - a. Olahragawan
 - 1. menjadi juara tingkat Daerah, nasional dan internasional;
 - 2. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Daerah, nasional maupun internasional.
 - b. Pembina Olahraga
 - 1. berhasil membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional;
 - 2. berhasil membina dan melatih Olahragawan sehingga mampu memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (7) Penghargaan Olahraga dalam bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Olahragawan, pelatih Olahraga dan Tenaga Keolahragaan berupa bonus dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk barang.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.

Pasal 37

- (1) Dunia usaha dapat berpartisipasi secara aktif dalam Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (2) Partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus dalam pembinaan dan pengembangan cabang olahraga unggulan Daerah.
- (3) Partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. membantu pembinaan Olahragawan;
 - b. membantu dukungan sumberdaya;
 - c. memberikan kesempatan kepada Masyarakat atau satuan pendidikan untuk mempergunakan prasarana olahraga milik perusahaan; dan
 - d. menjadi bapak angkat cabang olahraga unggulan Daerah.

BAB XI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Penyelenggaraan Keolahragaan

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring, dan
 - e. evaluasi.

Pasal 39

- (1) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personal, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dilakukan secara vertikal, hirarki, intra sektoral, lintas sektoral, dan multi sektoral.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dilakukan secara berkala berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan

penilaian permasalahan dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e dilakukan melalui kinerja Keolahragaan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pencegahan terhadap Doping

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti-doping nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi anti-doping berupa:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi, dan
 - d. penyediaan sumberdaya manusia.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 41

- Pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar Pasal 8 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), diberi sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan surat keputusan pengurus;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR (2-66/2024);

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum,



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 197001032001121003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan keolahragaan yang merupakan satu kesatuan dalam pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat yang menjunjung tinggi semangat juang, maka pembangunan keolahragaan di daerah dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis, hierarki dan berkelanjutan, yang berorientasi pada peningkatan prestasi dan kesejahteraan bagi pelaku olahraga.

Melalui pengaturan penyelenggaraan keolahraan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan olahraga daerah dan nasional. Kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah ini juga menjadi harapan bagi pemerintah daerah dalam mengontrol kinerja induk organisasi cabang olahraga daerah dalam meningkatkan prestasi tingkat nasional.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf m yang dijabarkan di dalam Lampiran huruf s sub bidang keolahragaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membina, mengembangkan, melaksanakan, dan menyelenggarakan keolahragaan di daerah. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (3) huruf Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Keolahragaan, menyebutkan pemerintah daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Guru olahraga yang memiliki kompetensi adalah guru olahraga dalam melaksanakan tugas keprofesionalan didasarkan pada pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Adapun bentuk uang pembinaan diberikan kepada Olahragawan dan pelatih selama pelaksanaan pelatihan diantaranya adalah:

- a. suplemen atau vitamin Olahragawan;

- b. honorarium Olahragwan dan pelatih (besaran honorarium mengacu pada standarisasi daerah);
- c. biaya perjalanan (Tiket Pergi-Pulang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku);
- d. akomodasi (mengacu pada standarisasi daerah);
- e. perlengkapan pelatihan;
- f. sewa-sewa (tempat latihan dan peralatan Olahragawan); dan
- g. tes doping.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Olahragawan dan pelatih berprestasi sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan dengan dana bantuan daerah wajib membuat komitmen/ surat pernyataan yang berisikan kesanggupan untuk membela daerah pada kejuaraan nasional;

Ayat (6)

Bagi Olahragawan dan pelatih berprestasi sebelum mengikuti pembinaan dan pelatihan yang didanai daerah, maka Olahragawan atau pelatih wajib menandatangani surat perjanjian antara pemerintah daerah dengan yang bersangkutan. Adapun surat perjanjiannya memuat kesanggupan pengembalian sejumlah dana yang telah dikeluarkan oleh daerah atas pelaksanaan pembinaan dan pelatihan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan kepada komite olahraga nasional di daerah. Adapun materi muatan surat meliputi:
 - a. nomor surat;
 - b. perihal permohonan;
 - c. tanggal surat;
 - d. kontak person yang mudah dihubungi;
 - e. ditandatangani oleh ketua/ pimpinan organisasi/ lembaga;
 - f. dibubuhi stempel resmi.
2. Surat permohonan bantuan dilengkapi dengan:
 - a. proposal kegiatan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan direkomendasikan oleh induk organisasi cabang olahraga atau kepala lembaga;
 - b. proposal kegiatan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama kegiatan;
 - 2) latar belakang;
 - 3) dasar pelaksanaan;

- 4) tujuan kegiatan;
 - 5) hasil yang diharapkan;
 - 6) waktu dan tempat pelaksanaan;
 - 7) jadwal kegiatan;
 - 8) rincian anggaran biaya (biaya perjalanan, akomodasi, biaya pendaftaran/ *entry fee*, dan lumpsum);
 - 9) penutup.
3. Kelengkapan administrasi
- a. menyertakan rekomendasi dari induk cabang olahraga atau kepala lembaga;
 - b. menyertakan foto copy KTP;
 - c. menyertakan foto copy NPWP;
 - d. menyertakan foto copy kartu anggota organisasi atau sejenisnya;
 - e. menyertakan surat kesehatan dokter;
 - f. menyertakan foto copy sertifikat level sebelumnya yang telah diikuti;
 - g. membuat surat pernyataan (ilmu yang diperoleh untuk pengembangan olahraga daerah);
 - h. tidak bermasalah dengan hukum.
4. Laporan kegiatan
- Setelah melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah, tenaga keolahragaan sebagai penerima bantuan wajib menyampaikan laporan dengan lampiran sebagai berikut:
- a. tiket dan boarding pass;
 - b. surat undangan/ pemberitahuan;
 - c. foto copy materi narasumber;
 - d. dokumentasi kegiatan;
 - e. bukti dukung lainnya.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud sebagai pengurus harian Induk Cabang Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. ketua;
- b. ketua harian/ wakil ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. wakil sekretaris.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan kemudahan dalam memperoleh kesempatan pendidikan adalah kemudahan untuk dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan melalui jalur prestasi berdasarkan prestasi olahraga pada tingkat internasional, nasional dan provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan misalnya menggunakan sarana olahraga untuk latihan tanpa dipungut biaya.

Ayat (3)
Besaran penghargaan olahraga dalam bentuk beasiswa diberikan kepada Olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan sesuai dengan standarisasi keuangan daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Besaran penghargaan olahraga dalam bentuk penghargaan lainnya diberikan sesuai dengan standarisasi keuangan daerah.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan memberikan dukungan sumberdaya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan bagi pelaku usaha yaitu dukungan sumberdaya yang dapat berupa dana (*fresh money*), prasarana dan sarana, dan/atau dukungan dalam bentuk lain.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud meniadakan prasarana olahraga adalah tindakan atau perbuatan menghilangkan prasarana olahraga misalnya melalui penjualan kepemilikan, pengurusan, dan/ atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana olahraga.
Yang dimaksud mengalihfungsikan prasarana olahraga adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 46